



PENETAPAN
Nomor 513/Pdt.P/2023/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

1. **Yosephine Sarti Kanan** , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, WNI , jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia. Agama Katolik , bertempat di Jalan Dirgantara No 27 A RT /RW 003 / 006 . Kelurahan Karampuang , Kecamatan Panakukang , Kota Makassar , disebut sebagai (Pemohon I)
2. **Rindra Krismayanti Sulisdiana** , Pekerjaan Karyawan Swasta , WNI. jenis kelamin Laki - Laki , Kewarganegaraan Indonesia. Agama Katolik , bertempat di Jalan Dirgantara No 27 A RT /RW 003 / 006 . Kelurahan Karampuang , Kecamatan Panakukang , Kota Makassar, disebut sebagai (Pemohon II)

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Paul Lole L.P Runggu , SH.MH** dan **Florensia Ria Pariambo ,SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "Paul L.P Runggu SH & Associates, bertempat di Perum Nusa Tamalanrea Indah Jalan Akasia Raya No B 8, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 1 November 2023, untuk selanjutnya disebut Para PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat perihal permohonan Penetapan atau Pengakuan anak tanggal 4 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Desember 2023, di bawah Reg. Nomor 513/Pdt.P/2023/PN.Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Pernah Menikah dengan Mantan Suaminya Yulianus Sarira dari Pernikahan tersebut Pemohon I di karunia 2 orang anak yang bernama
 - 1) Albernfarand Bintang Tutuan Sarira, yang lahir pada 26 Oktober 2011
 - 2) Maria Bellvania Eleanor Sarira, yang lahir pada tanggal 4 Juli 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan mantan suaminya yang terdahulu telah resmi bercerai pada tahun 2022 dan di buktikan dengan akte perceraian yang di terbitkan oleh kantor catatan sipil kota Makassar yang bernomor 7371 – CR- 22112022 - 0001
3. Bahwa setelah berpisah dari mantan suaminya yang terdahulu , Pemohon I kemudian menikah lagi dengan Pemohon II yang di buktikan dengan akte perkawinan no 7371 – KW – 20112023 - 0003
4. Bahwa setelah menikah kedua anak terdahulu Pemohon I ikut menjadi bagian keluarga dengan Pemohon II sebagai anak sambung atau anak tiri
5. Bahwa Pemohon II suami baru Pemohon I bekerja sebagai Perawat di salah satu rumah sakit di Papua
6. Bahwa Pemohon II sebagai orang tua sambung atau ayah tiri dari kedua anak dari Pemohon I hendak bertanggung jawab sebagai seorang ayah sambung bagi kedua anak dari Pemohon I dengan memasukan kedua anak tadi dalam daftar tanggungan gaji Pemohon II dengan status sebagai anak tiri atau anak sambung.
7. Bahwa Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Makassar untuk bisa memasukan nama kedua anak tiri atau anak sambung dari Pemohon I tadi kedalam daftar tanggungan gaji milik Pemohon II di tempat Pemohon II bekerja.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Makassar. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan Mengikat
3. Menetapkan anak yang bernama
 - Albernfarand Bintang Tutuan Sarira, yang lahir pada 26 Oktober 2011
 - Maria Bellvania Eleanor Sarira, yang lahir pada tanggal 4 Juli 2017Sebagai anak tiri atau anak sambung dari Pemohon II
4. Memerintahkan Pemohon II untuk melaporkan kepada para HRD Kantor Tempat Pemohon II bekerja untuk bisa memasukan nama anak tiri atau anak sambung Pemohon II yang bernama Albernfarand Bintang Tutuan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2023/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarira, dan Maria Bellvania Eleanor Sarira, kedalam Daftar Tanggungan Gaji Milik Pemohon II

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya, Para Pemohon bertetap pada permohonannya namun ada perubahan berkaitan Kesalahan Pengetikan yaitu "Pengadilan Agama" menjadi "Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk an Yosephine Sarti kanan dan an Rindra Krismayanti Sulisdiana, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya kartu Keluarga No 7371090612230003 an kepala keluarga Rindra Krismayanti Sulisdiana, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan akta kelahiran an Albernfaland Bintang Tutuan Sarira, yang lahir pada 26 Oktober 2011 , di beri tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan akta kelahiran an Maria Bellvania Eleanor Sarira, yang lahir pada tanggal 4 Juli 2017, di beri tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan akta perkawinan antara Rindra Krismayanti Sulisdana dengan Yosephine sarti kanan, di beri tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan akta perceraian antara Yulianus Sarira dengan Yosephine Sarti kanan, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengakuan anak dari Rindra Krismayanti Sulisdana, tertanggal 1 November 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa fotocopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bambang

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa sebelum pemohon I menikah dengan pemohon II, maka Pemohon I pernah menikah dengan orang lain dan memiliki anak dua orang yaitu Bintang



dan dede;

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir di hotel MaxOne;
- Bahwa Pemohon II bekerja di papua;
- Bahwa Pemohon II ingin memasukkan anak-anak dari Pemohon I ke dalam daftar gajinya;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Herni

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa suami saksi bersaudara dengan suami dahulu dari Pemohon I;
- Bahwa sebelum pemohon I menikah dengan pemohon II, maka Pemohon I pernah menikah dengan orang lain dan memiliki anak dua orang yaitu Bintang dan dede;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir di hotel MaxOne;
- Bahwa Pemohon II bekerja di papua;
- Bahwa Pemohon II ingin memasukkan anak-anak dari Pemohon I ke dalam daftar gajinya;
- Bahwa pemohon II adalah bujangan pada saat menikah dengan Pemohon I dan tidak ada tanggungan apa apa;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyangkut putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan), permohonan diajukan dengan surat permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon sendiri dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-2 maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Para Pemohon secara de facto di Jalan Dirgantara No 27 A RT /RW 003 / 006 . Kelurahan Karampuang , Kecamatan Panakukang , Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Para Pemohon bertempat tinggal wilayah Kota Makassar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Para Pemohon adalah bahwa agar anak Pemohon I dapat dinyatakan sebagai anak Sambung/anak tiri Pemohon II, untuk melakukan perbuatan hukum memasukkan Anak Pemohon I ke dalam daftar gaji Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan bertanda P-1 sampai dengan P-7 sebagaimana tersebut diatas serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Bambang dan saksi Herni;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I Pernah Menikah dengan Mantan Suaminya Yulianus Sarira dari Pernikahan tersebut Pemohon I di karunia 2 orang anak yang bernama :
 - Albernfaland Bintang Tutuan Sarira, yang lahir pada 26 Oktober 2011
 - Maria Bellvania Eleanor Sarira, yang lahir pada tanggal 4 Juli 2017
- Bahwa benar Pemohon I dengan mantan suaminya telah resmi bercerai pada tahun 2022 dan di buktikan dengan akte perceraian yang di terbitkan oleh kantor catatan sipil kota Makassar yang bernomor 7371 – CR-22112022 - 0001
- Bahwa benar Pemohon I kemudian menikah lagi dengan Pemohon II yang di buktikan dengan akte perkawinan no 7371 – KW – 20112023 - 0003

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2023/PN.Mks



- Bahwa benar setelah menikah kedua anak terdahulu Pemohon I ikut menjadi bagian keluarga dengan Pemohon II sebagai anak sambung atau anak tiri
- Bahwa benar Pemohon II suami baru Pemohon I bekerja sebagai Perawat di salah satu rumah sakit di Papua
- Bahwa benar Pemohon II sebagai orang tua sambung atau ayah tiri dari kedua anak dari Pemohon I hendak memasukan kedua anak Pemohon I dalam daftar tanggungan gaji Pemohon II dengan status sebagai anak tiri atau anak sambung.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas oleh karena Penggugat I dan Penggugat II telah melaksanakan Perkawinan yang sah sebagaimana akte perkawinannya maka anak dari Pemohon I yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu Albernfarand Bintang Tutuan Sarira, yang lahir pada 26 Oktober 2011 dan Maria Bellvania Eleanor Sarira, yang lahir pada tanggal 4 Juli 2017, yang semuanya berada dalam asuhan Pemohon I, menjadi anak sambung atau anak tiri dari Pemohon II;

Menimbang bahwa terhadap petitum “ Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan Mengikat” harus dinyatakan di tolak oleh karena Petitum ini berkaitan dengan “Pengesahan Perkawinan” terhadap pasangan yang belum memiliki akte perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap petitum “ Memerintahkan Pemohon II untuk melaporkan kepada para HRD Kantor Tempat Pemohon II bekerja untuk bisa memasukan nama anak tiri atau anak sambung Pemohon II yang bernama Albernfarand Bintang Tutuan Sarira, dan Maria Bellvania Eleanor Sarira, kedalam Daftar Tanggungan Gaji Milik Pemohon II”, juga harus dinyatakan di tolak oleh karena Permohonan Para Pemohon pada dasarnya adalah gugatan Voluntair atau gugatan Sepihak yang tidak melibatkan pihak lain sehingga isi dari Petitumnya bersifat Deklaratif yaitu memuat pernyataan dengan kata-kata “ menetapkan” tidak dengan kata-kata “memerintahkan”, kecuali ada aturan yang tegas mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan sebahagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian maka kepada Pemohon sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebahagian ;
2. Menetapkan menurut hukum anak yang bernama :
 - Albernfarand Bintang Tutuan Sarira, lahir pada 26 Oktober 2011
 - Maria Bellvania Eleanor Sarira, lahir pada tanggal 4 Juli 2017Sebagai anak tiri atau anak sambung dari Pemohon II
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Wahyudi Said, S.H.Mhum., Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh Syahrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan Pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syahrul, S.H

Wahyudi Said, S.H.Mhum

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp.	70.000,-
3. PNBP Relas	Rp.	10.000,-
4. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp	140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)